



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

**TATA CARA PEMENUHAN KEWAJIBAN DARI PEMEGANG IZIN DAN/ATAU NON
IZIN PEMANFAATAN RUANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas, akuntabilitas dan tertib administrasi pengelolaan pemenuhan kewajiban dari para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang, Keputusan Gubernur Nomor 41 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penerimaan Kewajiban dari Para Pemegang SIPPT kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 228 Tahun 2016 perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban dari Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMENUHAN KEWAJIBAN DARI PEMEGANG IZIN DAN/ATAU NON IZIN PEMANFAATAN RUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin dan/atau Non Izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang perseorangan, badan hukum, pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, organisasi, yayasan dan lembaga lainnya yang akan melakukan pemanfaatan ruang sesuai Rencana Detail Tata Ruang, Peraturan Zonasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai dasar untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan.
2. Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang adalah orang perseorangan, badan hukum, pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, organisasi, yayasan dan lembaga lainnya yang diberikan izin dan/atau non izin untuk memanfaatkan ruang.
3. Kewajiban adalah keharusan dalam penyediaan dan/atau penyerahan Kewajiban yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
4. Dokumen Hasil Penelitian Fisik dan Teknis yang selanjutnya disingkat DHPFT adalah catatan laporan atas hasil penelitian fisik dan teknis.
5. Berita Acara Penelitian Fisik Penyediaan yang selanjutnya disingkat BAPFP adalah Berita Acara Penelitian Fisik terhadap Kewajiban penyediaan dari pemegang izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang.
6. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah Berita Acara Serah Terima yang dilakukan oleh Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang kepada Pemerintah Daerah.
7. Perjanjian Pemenuhan Kewajiban yang selanjutnya disingkat PPK adalah Perjanjian antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang yang berisi waktu penyelesaian pemenuhan Kewajiban.

8. Rekonsiliasi adalah kegiatan penelitian data Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang dan dokumen pemenuhan Kewajiban untuk penyamaan data.
9. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disingkat Provinsi DKI Jakarta, adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
11. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
12. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
13. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
16. Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
17. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
19. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi.
20. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
21. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
22. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 2

Ruang lingkup pemenuhan Kewajiban Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang meliputi :

- a. bentuk Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang dan jenis Kewajiban;
- b. pemenuhan Kewajiban;
- c. rekonsiliasi;
- d. pensertifikatan;
- e. pemeliharaan, perawatan dan pengamanan; dan
- f. pengendalian dan pengawasan.

BAB II

BENTUK IZIN DAN/ATAU NON IZIN PEMANFAATAN RUANG
DAN JENIS KEWAJIBAN

Pasal 3

Bentuk Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang berupa :

- a. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang;
- b. Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah;
- c. Izin Penunjukan Penggunaan Tanah;
- d. Persetujuan Prinsip Penggunaan Teknik Pengaturan Zonasi Kode F dan Kode G; dan
- e. perikatan di luar Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang/Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah/Izin Penunjukan Penggunaan Tanah.

Pasal 4

Jenis Kewajiban dari Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :

- a. prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan/atau
- b. Kewajiban lainnya yang ditetapkan dalam Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang.

BAB III

PEMENUHAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Pelaksana

Pasal 5

Pelaksana dalam proses pemenuhan Kewajiban dari Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang, yaitu :

- a. Walikota atau Bupati;
- b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan aset atau barang milik daerah;
- c. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan terpadu;
- d. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang dan pembangunan;
- e. Kepala Biro yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan kebijakan urusan penataan ruang dan pembangunan; dan/atau
- f. Kepala Perangkat Daerah, Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah, atau Kepala Biro terkait.

Pasal 6

- (1) Walikota atau Bupati dalam melaksanakan proses pemenuhan Kewajiban oleh Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dibantu oleh Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Wilayah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota atau Bupati yang ditetapkan dengan keputusan Walikota atau Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :

Ketua : Sekretaris Kota Administrasi atau Sekretaris Kabupaten Administrasi.

Wakil Ketua : Asisten Kota Administrasi atau Asisten Kabupaten Administrasi yang membidangi pembangunan dan lingkungan hidup.

Sekretaris : Kepala Bagian pada Kota Administrasi atau Kepala Bagian pada Kabupaten Administrasi yang membidangi penataan ruang.

Anggota : a. unsur Bagian Kota Administrasi atau unsur Bagian Kabupaten Administrasi yang membidangi hukum;

b. unsur Unit Kerja pada Kota Administrasi atau unsur Unit Kerja pada Kabupaten Administrasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan aset atau barang milik daerah;

- c. unsur Unit Kerja pada Kota Administrasi atau unsur Unit Kerja pada Kabupaten Administrasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang;
- d. unsur Unit Kerja pada Kota Administrasi atau unsur Unit Kerja pada Kabupaten Administrasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang bina marga;
- e. unsur Unit Kerja pada Kota Administrasi atau unsur Unit Kerja pada Kabupaten Administrasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sumber daya air;
- f. unsur Unit Kerja pada Kota Administrasi atau unsur Unit Kerja pada Kabupaten Administrasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertamanan;
- g. unsur Unit Kerja pada Kota Administrasi atau unsur Unit Kerja pada Kabupaten Administrasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan;
- h. unsur kantor pertanahan kota;
- i. unsur Kecamatan;
- j. unsur Kelurahan; dan
- k. unsur Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait.

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas :

- a. melakukan penelitian dokumen administratif dan teknis;
- b. melakukan penelitian fisik di lapangan;
- c. melakukan koordinasi pematokan batas Kewajiban yang akan disediakan dan/atau diserahkan;
- d. membuat DHPFT;
- e. membuat BAPFP; dan
- f. menyiapkan BAST.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 7

Pemenuhan Kewajiban oleh Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang diwujudkan dalam bentuk :

- a. penyediaan; dan/atau
- b. penyerahan.

Pasal 8

(1) Pemenuhan Kewajiban dalam bentuk penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a harus memenuhi persyaratan:

- a. teknis; dan
- b. administrasi.

(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang;
- b. rekomendasi dari Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait;
- c. IMB;
- d. IMP;
- e. ketetapan rencana kota, rencana tata letak bangunan, atau gambar perencanaan arsitektur; dan/atau
- f. dokumen teknis lain.

(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a. fotokopi akta pendirian dan perubahan terakhir untuk badan hukum;
- b. fotokopi identitas pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang; dan/atau
- c. fotokopi identitas pimpinan Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang.

Pasal 9

Pemenuhan Kewajiban dalam bentuk penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Wilayah melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian fisik di lapangan dengan perizinan yang diterbitkan; dan

- b. apabila hasil penelitian dinyatakan telah memenuhi persyaratan, Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Wilayah membuat BAPFP untuk kemudian dijadikan dasar penerbitan Surat Keterangan Pemenuhan Kewajiban penyediaan oleh Walikota atau Bupati.

Pasal 10

- (1) Pemenuhan Kewajiban dalam bentuk penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b harus memenuhi persyaratan :
- a. teknis; dan
 - b. administrasi.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang ;
 - b. rekomendasi dari Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait;
 - c. IMB;
 - d. IMP;
 - e. ketetapan rencana kota, rencana tata letak bangunan, atau gambar perencanaan arsitektur;
 - f. hasil penilaian appraisal;
 - g. bukti pembayaran dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun berjalan; dan
 - h. sertifikat, surat ukur, atau peta bidang.
- (3) Dalam hal lahan Kewajiban yang akan diserahkan telah dikeluarkan dari sertifikat induk Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang dan telah menjadi tanah negara serta telah dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Walikota atau Bupati, lahan tersebut dikecualikan dari Kewajiban pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (4) Dalam hal lahan Kewajiban yang akan diserahkan telah dikeluarkan dari sertifikat induk Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang dan telah menjadi tanah negara, namun tidak dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Walikota atau Bupati, terhadap lahan tersebut :

- a. Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang wajib melakukan permohonan penerbitan Nomor Obyek Pajak untuk selanjutnya diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Pajak terutang pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak lahan dibeli Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang.
- (5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. fotokopi akta pendirian dan perubahan terakhir untuk badan hukum;
 - b. fotokopi identitas Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang;
 - c. fotokopi identitas pimpinan Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang; dan/atau
 - d. dokumen terkait lainnya.
- (6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus ditunjukkan aslinya pada saat proses penandatanganan DHPFT.

Pasal 11

Format DHPFT, BAST, BAPFP dan Surat Keterangan Pemenuhan Kewajiban Penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 9 huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

Pemenuhan Kewajiban dalam bentuk penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui tahapan :

- a. pelaksanaan pemenuhan Kewajiban; dan
- b. pasca pemenuhan Kewajiban.

Pasal 13

Pemenuhan Kewajiban dalam bentuk penyerahan yang dilakukan pada tahapan pelaksanaan pemenuhan Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Wilayah melakukan penelitian fisik dan teknis terhadap Kewajiban yang akan diserahkan;

- b. dalam melakukan penelitian fisik dan teknis, Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Wilayah membuat catatan nilai Kewajiban dalam DHPFT berdasarkan :
1. dalam hal Kewajiban yang diserahkan berupa lahan maka digunakan Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan;
 2. dalam hal kewajiban yang diserahkan berupa konstruksi dengan hasil penilaian dari penilai pemerintah atau penilai publik yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan aset atau barang milik daerah dengan biaya penilaian dibebankan pada Pemegang Izin dan/atau Non Izin.
- c. terhadap Kewajiban konstruksi yang akan diserahkan dari pemegang izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang, bina marga, sumber daya air, pertamanan dan/atau perumahan membuat Berita Acara Penelitian Teknis.
- d. apabila hasil penelitian fisik dan teknis dinyatakan telah memenuhi persyaratan, Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Wilayah membuat DHPFT untuk kemudian dijadikan dasar penerbitan BAST oleh Walikota atau Bupati; dan
- e. Walikota atau Bupati menyampaikan BAST yang telah ditandatangani kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan aset atau barang milik daerah untuk dilakukan pencatatan aset dengan tembusan kepada Asisten Sekretaris Daerah yang mengoordinasikan bidang pembangunan dan lingkungan hidup, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan terpadu.

Pasal 14

Pemenuhan Kewajiban dalam bentuk penyerahan yang dilakukan pada tahapan pasca pemenuhan Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan aset atau barang milik daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. melakukan pencatatan aset hasil pemenuhan Kewajiban yang telah diserahkan ke dalam daftar barang milik daerah menurut penggolongan dan kodefikasi;
- b. memproses Keputusan Gubernur mengenai penggunaan atas aset yang berasal dari pemenuhan Kewajiban untuk digunakan sesuai peruntukan tata ruang dan/atau sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah, tanpa menunggu usulan penggunaan dari Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah; dan

- c. melaporkan perkembangan mengenai pencatatan aset yang diperoleh dari pemenuhan Kewajiban Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang dan penetapan penggunaan barang milik daerah yang telah diserahterimakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat selisih kurang atau perbedaan luas tanah yang tercantum dalam Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang dengan kondisi fisik di lapangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Dalam hal selisih kurang atau perbedaan luas kurang dari 0,8% (nol koma delapan persen) dari luas kewajiban dan kurang dari 20 m² (dua puluh meter persegi) serta berada pada satu kesatuan lahan, maka selisih kurang tersebut tidak diperhitungkan sebagai sisa kewajiban dalam BAST; dan
 - b. Dalam hal selisih kurang atau perbedaan luas lebih dari 0,8% (nol koma delapan persen) dari luas kewajiban atau lebih dari 20 m² (dua puluh meter persegi), maka:
 1. Proses BAST dapat dilanjutkan dan selisih kurang tetap dituangkan sebagai sisa kewajiban sambil menunggu hasil kajian;
 2. Terhadap selisih kurang sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, Walikota atau Bupati mengajukan permohonan kajian kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang untuk melakukan pengujian kesesuaian kondisi fisik di lapangan dengan rencana kota;
 3. Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud di atas menyatakan bahwa kondisi fisik di lapangan telah sesuai dengan rencana kota, maka selisih kurang tersebut dapat dipertimbangkan untuk tidak diperhitungkan sebagai sisa kewajiban;
 4. Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, ditindaklanjuti Walikota atau Bupati dengan merevisi BAST sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas; dan
 5. Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud di atas menyatakan bahwa kondisi fisik di lapangan tidak sesuai dengan rencana kota, maka selisih kurang tersebut harus diselesaikan. Bentuk, lokasi dan luas penyelesaian kewajiban tersebut dibahas dalam Rapim BKPRD.
- (2) Dalam hal volume Kewajiban tidak tercantum dalam Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang maka mengacu pada rencana kota pada saat Izin dan/atau Non Izin diterbitkan.
- (3) Dalam hal rencana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, maka Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang harus mengajukan permohonan rencana kota.

- (4) Dalam hal Kewajiban yang akan diserahkan berada di 2 (dua) wilayah Kota Administrasi maka yang membuat dokumen pemenuhan Kewajiban adalah Walikota yang wilayahnya merupakan tempat lokasi/lahan yang dimohon dalam Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Kewajiban prasarana, sarana, dan utilitas umum secara nyata tidak dibutuhkan atau karena pertimbangan keserasian lingkungan dan kawasan, maka Kewajiban tersebut dapat dipindahkan ke lokasi lain atau disebut relokasi.
- (2) Dalam hal relokasi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mungkin dapat dilaksanakan, maka kewajiban yang berupa bangunan dapat dikonversi dalam bentuk uang dan/atau barang dengan nilai yang sama.
- (3) Pelaksanaan mengenai relokasi dan konversi dalam bentuk uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pelaksanaan pemenuhan jenis Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap sesuai dengan PPK, perjanjian, atau surat pernyataan kesanggupan memenuhi Kewajiban dari Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang dan/atau dokumen lain yang telah disepakati.

BAB IV

REKONSILIASI

Pasal 18

- (1) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi :
- a. Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang;
 - b. PPK atau surat pernyataan kesanggupan memenuhi Kewajiban dari Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang;
 - c. BAPFP; dan
 - d. BAST.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan terpadu;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang;

- c. Walikota atau Bupati;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan aset atau barang milik daerah; dan
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan.
- (3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Asisten Sekretaris Daerah yang mengoordinasikan bidang pembangunan dan lingkungan hidup.
- (4) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

BAB V

PENSERTIFIKATAN

Pasal 19

Pensertifikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan upaya untuk mengamankan dan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah berupa tanah yang berasal dari Kewajiban Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang.

Pasal 20

- (1) Sebelum pensertifikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terlebih dahulu dilakukan penandatanganan akta pelepasan hak dari Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Penandatanganan akta pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan penandatanganan BAST barang milik daerah berupa tanah.
- (3) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Walikota atau Bupati.

Pasal 21

Pemegang izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang wajib menyelesaikan proses pensertifikatan paling lama 6 (enam) bulan setelah penandatanganan BAST.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Kewajiban berupa tanah yang akan diserahkan belum atas nama Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang, maka Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang harus mensertifikatkan terlebih dahulu atas nama Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang.

- (2) Dalam hal Kewajiban berupa tanah yang telah diserahkan dan sertifikatnya belum atas nama Pemerintah Daerah, maka Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang harus mengajukan permohonan balik nama atas nama Pemerintah Daerah, dengan beban dan biaya dari Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang.
- (3) Permohonan pensertifikatan atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapatkan surat kuasa dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan aset/barang milik daerah.
- (4) Dalam hal Kewajiban berupa tanah yang diserahkan belum disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah, maka pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah yang merupakan Kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang.

BAB VI

PEMELIHARAAN, PERAWATAN DAN PENGAMANAN

Pasal 23

- (1) Pemeliharaan, perawatan dan pengamanan Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berupa tanah dan konstruksi yang telah diserahterimakan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Kewajiban berupa tanah dilakukan pengamanan sampai dengan konstruksi diserahkan; dan
 - b. untuk Kewajiban berupa konstruksi dilakukan pemeliharaan, perawatan dan pengamanan paling lama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya BAST.
- (2) Pemeliharaan, perawatan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan biaya dibebankan kepada Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang.

Pasal 24

Tanah yang telah diserahterimakan yang dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang sampai dengan selesainya proses balik nama sertifikat atas nama Pemerintah Daerah.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah yang mencakup seluruh kegiatan pemenuhan Kewajiban Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang.

Pasal 26

Pengendalian pemenuhan Kewajiban Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:

- a. pengendalian teknis;
- b. pengendalian umum; dan
- c. pengendalian administrasi.

Pasal 27

(1) Pengendalian Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan oleh Walikota atau Bupati yang wilayahnya merupakan tempat Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang diterbitkan yang dilaksanakan sejak diterbitkannya Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang meliputi:

- a. menagih Kewajiban yang diserahkan maupun yang disediakan kepada para Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang;
- b. membuat daftar Kewajiban Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang yang telah dan belum diserahkan/disediakan;
- c. meneliti kebenaran atas pelaksanaan pembangunan dan Kewajiban yang mencakup jenis, volume dan kualitas;
- d. melakukan pemantauan pembangunan fisik Kewajiban sampai BAST ditandatangani;
- e. menerbitkan BAST dan Surat Keterangan Pemenuhan Kewajiban penyediaan;
- f. melakukan penagihan pensertifikatan Kewajiban yang belum bersertifikat atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- g. membuat laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah mengenai pelaksanaan pemenuhan Kewajiban Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan tembusan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait.

(2) Pengendalian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan oleh Asisten yang mengoordinasikan bidang pembangunan dan lingkungan hidup dibantu oleh :

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang meliputi :
 1. memantau pelaksanaan pembangunan fisik sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang; dan

2. memantau apabila terjadi perubahan perencanaan pembangunan fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Biro yang menyelenggarakan pengoordinasian urusan pemerintahan bidang penataan ruang melakukan sinkronisasi hasil daftar Kewajiban Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang yang telah dan belum diserahkan/disediakan yang disusun oleh Walikota atau Bupati;
- (3) Pengendalian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan aset, atau barang milik daerah yang meliputi:
- a. melakukan pencatatan dalam buku inventaris Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap Kewajiban yang telah diserahkan;
 - b. melakukan penyimpanan dokumen dan bukti kepemilikan aset asli pada Pemerintah Provinsi DKI yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan aset, atau barang milik daerah; dan
 - c. memfasilitasi proses pensertifikatan untuk tanah-tanah yang diserahkan namun belum bersertifikat dan/atau sertifikatnya belum atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan biaya dari Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang.
- (4) Sekretaris Daerah melaporkan pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) kepada Gubernur secara berkala.

Pasal 28

- (1) Pengendalian dan pengawasan pemenuhan Kewajiban Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan dengan transparan melalui Sistem Informasi Penataan Ruang Terpadu Online (Daring)
- (2) Sistem Informasi Penataan Ruang Terpadu Online (Daring) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan dipelihara oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang dan diupdate oleh Perangkat Daerah, Unit Kerja pada Perangkat Daerah, atau Biro terkait.
- (3) Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Sistem Informasi Penataan Ruang Terpadu Online (Daring) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan masing-masing tugas sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan internal mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Informasi Penataan Ruang Terpadu Online (Daring).

- b. Walikota atau Bupati melakukan penginputan dan pengunggahan:
 - 1. data dokumen BAST berikut dokumen pendukung; dan
 - 2. data Berita Acara Penelitian Fisik.
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pengelolaan aset atau barang milik daerah melakukan penginputan dan pengunggahan :
 - 1. data dokumen BAST berikut dokumen pendukung; dan
 - 2. data dokumen pencatatan aset atas Kewajiban yang telah diserahkan.
- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang melakukan:
 - 1. pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Penataan Ruang Terpadu Online (Daring); dan
 - 2. penginputan dan pengunggahan data dokumen Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang.
- e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan menginput dan mengunggah:
 - 1. data dokumen Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang berikut dokumen pendukung; dan
 - 2. data dokumen SLF dan/atau SLF Sementara atas Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang berikut dokumen pendukung.
- f. Biro yang menyelenggarakan pengoordinasian urusan pemerintahan bidang penataan ruang menginput dan mengunggah :
 - 1. data dokumen Perjanjian Pemenuhan Kewajiban atas Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang; dan
 - 2. data dokumen Surat Teguran atas Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang yang telah diterbitkan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang yang Berasal dari Perolehan Lainnya yang Sah Kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka:

- a. Keputusan Gubernur Nomor 41 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penerimaan Kewajiban Dari Para Pemegang SIPPT Kepada Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- b. Peraturan Gubernur Nomor 228 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 41 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penerimaan Kewajiban dari Para Pemegang SIPPT Kepada Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 73014),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2020 NOMOR 73002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA
NIP. 196508241994032003

Lampiran I : Peraturan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 12 TAHUN 2020
Tanggal 23 Januari 2020

BERITA ACARA SERAH TERIMA

BERITA ACARA SERAH TERIMA
SELURUH/SEBAGIAN KEWAJIBAN BERUPA BIDANG TANAH/BIDANG TANAH
BERIKUT KONSTRUKSI (pilih salah satu) YANG TERLETAK DI JALAN ...,
KELURAHAN ..., KECAMATAN ..., KOTA ADMINISTRASI JAKARTA ... /
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU, DARI ... KEPADA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : (Nomor Walikota/Bupati)

Pada hari ini, ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... (... - ... - ...), yang bertanda
tangan di bawah ini :

- I (Nama pemegang Izin atau non izin)
- Direktur Utama Perusahaan/Kuasa Direktur Utama, berkantor/beralamat di Jalan ... Kelurahan ... Kecamatan ... Kabupaten/Kota Administrasi ...
 - Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama ... sebagaimana Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham ...
 - Sedangkan untuk melakukan perbuatan hukum yang akan disebut dibawah ini, telah mendapat persetujuan dari ... sesuai Surat Persetujuan Nomor ... tanggal ..., oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama ...
 - Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II (Nama Bupati/Walikota)
- Bupati/Walikota Kota Administrasi ..., berkantor di Jalan ..
 - Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang yang Berasal dari Perolehan Lainnya yang Sah Kepada kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 - Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa masing-masing pihak bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. ... (Undang-Undang ...);
2. ... (Peraturan Pemerintah ...);
3. ... (Peraturan Menteri ...);
4. ... (Peraturan Daerah ...);
5. ... (Peraturan Gubernur ...);
6. ... (Izin atau Non Izin ...);
7. ... (BAST sebelumnya (jika ada));
8. ... (Surat Pernyataan ...);
9. ... (Surat Persetujuan ...);
10. ... (Dokumen Hasil Penelitian Fisik dan Teknis ...).

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk melakukan serah terima kewajiban berupa ... yang terletak di Jalan ... Kelurahan ... Kabupaten/Kota Administrasi ... dari ... kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan kewajiban kepada PIHAK KEDUA berupa ... yang terletak di Jalan ... Kelurahan ... Kabupaten/Kota Administrasi ..., dengan rincian sebagai berikut:

| No | Jenis Kewajiban | Letak / Koordinat | Luas (m ²) | | Nilai (Rp) | KETERANGAN |
|------------------|-----------------|-------------------|------------------------|----------|------------|---|
| | | | Tanah | Bangunan | | |
| 1. | | | | | | - (KRK) - Surat Keterangan Tanah / Peta Bidang - Nilai NJOP/Appraisal |
| 2. | | | | | | |
| | | | | | | |
| Terbilang : | | | | | | |

Pasal 2

1. Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan penyerahan seluruh/sebagian kewajiban PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum dalam Izin atau Non Izin.

2. Sisa kewajiban yang masih dan harus diserahkan berupa:

| No | Jenis Kewajiban | Luas (m ²) | | Keterangan |
|----|-----------------|------------------------|----------|------------|
| | | Tanah | Bangunan | |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |

sisa kewajiban tersebut harus diserahkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Berita Acara Serah Terima ini ditandatangani.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA dengan ini menjamin bahwa bidang tanah yang telah diserahkan tidak dalam sengketa, bebas dari segala tuntutan/gugatan, demikian juga tidak pernah diperjual belikan/dialihkan kepada pihak lain, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai agunan serta bebas dari beban lain dan/atau semacam itu, dan apabila ada tuntutan/gugatan dan/atau sengketa dengan pihak-pihak lain, baik sekarang maupun dikemudian hari, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

(1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :

- a. Menyelesaikan sisa kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Jika ada);
- b. Melaksanakan pengamanan terhadap bidang tanah yang telah diserahkan sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini;
- c. Menyelesaikan Pajak Bumi dan Bingaman (PBB);
- d. Menyelesaikan proses penyertifikatan dan/atau balik nama sertifikat tanah yang diserahkan menjadi sertifikat atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta paling lambat (1) satu tahun setelah Berita Acara Serah Terima ini ditandatangani, atas beban biaya ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.

(2) Apabila PIHAK PERTAMA :

- a. Tidak menyelesaikan sisa kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, maka PIHAK PERTAMA dikenakan sanksi sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (jika ada);
- b. Tidak melaksanakan pengamanan terhadap bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b, maka PIHAK PERTAMA

bertanggung jawab sepenuhnya terhadap tanah dan bangunan yang sudah diserahkan tersebut;

- c. Tidak menyelesaikan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, maka PIHAK PERTAMA dikenakan sanksi sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
- d. Tidak dapat melaksanakan pensertifikatan tanah atas nama PIHAK KEDUA oleh karena adanya gugatan dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, maka PIHAK PERTAMA mengganti dengan bidang tanah sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan nilai minimal sama, yang ditetapkan oleh Appraisal Independent.

Pasal 5

Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, harus dilengkapi dengan surat-surat/dokumen teknis perizinan dan administrasi kepemilikan yang berkaitan dengan penyerahan kewajiban fasos fasum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima ini.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap dua, masing-masing bermeterai cukup, satu eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan satu eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

Jakarta,

PIHAK KEDUA
BUPATI/WALIKOTA ADMINISTASI

PIHAK PERTAMA
NAMA PERUSAHAAN /
PERORANGAN

(NAMA BUPATI/WALIKOTA)
NIP

NAMA DIREKTUR/PERORANGAN

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Peraturan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 12 TAHUN 2020
Tanggal 23 Januari 2020

DOKUMEN HASIL PENELITIAN FISIK DAN TEKNIS
PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN ATAU NON IZIN
KOTA ADMINISTRASI

NOMOR :

| | | |
|------------------------------------|---|-------|
| Nama Pemegang Izin atau Non Izin | : | |
| Alamat Pemegang Izin atau Non Izin | : | |
| Nomor Izin atau Non Izin | : | |
| Tanggal Izin atau Non Izin | : | |
| Alamat Izin atau Non Izin | : | |

Sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor ... tentang, maka pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ... (.. - .. - ..) telah dilakukan Penelitian Fisik dan Teknis atas kewajiban Izin atau Non Izin Nomor ... tanggal ... sebagaimana Berita Acara Peninjauan Lapangan dan kelengkapan dokumen administrasi, yang merupakan lampiran dari Dokumen Hasil Penelitian Fisik dan Teknis ini.

Adapun kewajiban yang akan diserahkan sesuai tabel terlampir.

Demikian Dokumen Hasil Penelitian Fisik dan Teknis ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta,

Ketua TP3W Kabupaten/Kota
Administrasi ...

Anggota,

1. ... (Ttd)

2. ... (Ttd)

3. ... (Ttd)

(Nama Ketua)

4. dst

NIP

Lampiran III : Peraturan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 12 TAHUN 2020

Tanggal 23 Januari 2020

BERITA ACARA PENELITIAN FISIK PENYEDIAAN

BERITA ACARA PENELITIAN FISIK PENYEDIAAN
KEWAJIBAN PENYEDIAAN/MEREALISASIKAN SESUAI IZIN ATAU NON IZIN
PEMANFAATAN RUANG TANGGAL ... NOMOR ...

NOMOR : (Nomor Walikota)

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban dari Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang, dan Surat Keputusan Walikota/Bupati Nomor ... tanggal ... tentang Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Wilayah, pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... (.. -.. - ...), telah dilaksanakan penelitian fisik dan teknis atas kewajiban penyediaan/merealisasikan dari:

Nama Pemegang Izin atau Non Izin :
Nomor Izin atau Non Izin :
Tanggal Izin atau Non Izin :
Lokasi :

1. Kelengkapan dokumen administrasi yang disampaikan pemegang izin atau non izin dalam pelaksanaan penelitian fisik kewajiban penyediaan/merealisasikan adalah :

| No. | Dokumen | ada | tidak | Keterangan |
|-----|------------------------------------|-----|-------|------------|
| 1 | Izin atau Non Izin | | | |
| 2 | KRK | | | |
| 3 | RTLB/Gambar Perencanaan Arsitektur | | | |
| 4 | | | | |

2. Dari hasil penelitian fisik yang dilaksanakan diperoleh hasil sebagai berikut:

| No. | Jenis Kewajiban | Hasil Penelitian Fisik |
|-----|-----------------|------------------------|
| 1. | | |
| 2. | | |

3. Sisa kewajiban yang masih harus disediakan/direalisasikan berupa:
a.
b.

Demikian Berita Acara Penelitian Fisik Penyediaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

| | |
|---|--------------------------|
| Ketua Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Wilayah (ttd) Direktur/Kuasa Direktur Pemegang Izin atau Non Izin Pemanfaatan Ruang(ttd) | Anggota 1 (ttd) |
| | Anggota n (ttd) |

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Lampiran IV : Peraturan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 12 TAHUN 2020

Tanggal 23 Januari 2020

SURAT KETERANGAN

NOMOR

TENTANG

PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN/MEREALISASIKAN IZIN ATAU NON
IZIN PEMANFAATAN RUANG TANGGAL ... NOMOR ...

Memperhatikan:

1. Surat Izin/Non Izin tanggal Nomor atas nama
2. Berita Acara Penelitian Penyediaan Nomor ... tanggal ...;
3.; dan
4.

dengan ini menyatakan bahwa kewajiban penyediaan/merealisasikan
..... (nama kewajiban) (Nama Pemegang
Izin/Non Izin) dinyatakan telah selesai dilaksanakan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Jakarta,

Walikota/Bupati

.....
NIP

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN